



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 795/ 353 /BUP-LK/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 795/353/BUP-LK/XII/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
2	RIZA FEBRI, SE NIP. 19890204 202203 2 002	INSPEKTORAT	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
3	DONNY OSMON NIP. 19791208 200604 1 015	BADAN KEUANGAN	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
4	RIKI RIZALDI NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
5	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
6	RIVAL KURNIA, S.AP NIP. 19860717 200604 1 003	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
7	LIDYA, A.Md NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
8	LIRAMAYANTI NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000
9	TATANG KURNIAWAN, A.Md NIP. 19810607 201001 1 013	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
10	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.00045.9	00.121.292.7.204.000
11	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19821103 201408 1 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
12	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
13	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
14	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
15	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0-204.000
16	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9-204.000
17	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
18	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
19	RIDHO ILLAHI, SE NIP. 19900315 202003 1 003	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
20	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
21	WIRDATUL AINI, S.Kom NIP. 19960612 202203 2 009	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
22	ZULHENDRY NIP. 19690914 199301 1 002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
23	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000
24	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
25	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
26	YOYONG NIP. 19800623 200601 1 014	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4-204.000
27	FETRI HELNITA NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
28	HANAFI NIP. 19810923 200701 1 001	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
29	MICE YULINDA, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
30	CANDRA, S.Kom NIP. 19851009 201902 1 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000

31	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
32	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
33	DEVI MAULINA NIP. 19831214 200906 2 001	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000
34	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
35	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
36	TARMIS NIP. 19720828 200906 1 002	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
37	YURMA DEWI NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
38	OKTAVIA FITRI LESTARI NIP. 19931003 202001 2 011	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
39	OSFITA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
40	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
41	RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
42	SULMARNI NIP. 19830310 201001 2 022	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
43	JHONI YUNUS NIP. 19690405 200906 1 008	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 795/ 19 /BUP-LK/II/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan untuk terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

- b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- c. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 795/ /BUP-LK/II/2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
1	EFI YULIA, S.Sos NIP. 19820702 200312 2 004	Penata III/c	Sekretariat Daerah
2	ENI SELVIA NIP. 19810906 200701 2 004	Pengatur II/c	Badan Keuangan
3	DINDA ULZANNA, S.Pi NIP. 19960402 202012 2 008	Penata Muda III/a	Dinas Perikanan
4	DESFERIZAL NIP. 19801211 200701 1 002	Pengatur II/c	Dinas Pemadam Kebakaran
5	DUTASMAR 19691027 201001 1 002	Pengatur II/c	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
6	ALFIN KHOLIS, A.Md. LLAJ 19970318 201902 1 001	Pengatur II/c	Dinas Perhubungan
7	FITRIA MUSNITA, S.Sn 19830626 200604 2 008	Penta Tk. I III/d	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8	YERINA, SP NIP. 19710617 200003 2 005	Penata Tk. I III/d	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
9	ELIYA NIP. 19690901 200604 2 003	Pengatur Tk. I II / d	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN BANDARO RAJO



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR :033/ 19 /BUP-LK/1/ 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pengurus barang pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi / salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- KETIGA** : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KEEMPAT** : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

=]LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 033/ 19 /BUP-LK/I/ 2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1.	LILIL HENDRI NIP. 19840101 201001 1 009 Pengatur /II/c	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah
2.	MUTIA SASTRA, S.Sos NIP. 19820901 201001 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	MIFTAHUL RIFA MANSYA,S.Stat NIP. 19990304 202203 2 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.	OKKY ANDRY,HS,A.Md NIP. 19770910 201001 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur TK.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6.	SHERLY MELINA, A. Md NIP. 19860419 201001 2 007 Pengatur Tk.I (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
7.	AULIA ULKHAIRI, S.Kom NIP. 19920425 202012 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	JUSNA SIAHAAN,A.Md NIP. 19810727 200604 2 025 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	HAFIZUL IHSAN,A.Md.T NIP. 199612302022031007 Penatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat
10.	DEDET NIP. 19831024201408 1 003 Pengatur Muda TK I (II/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	YUNIARTI,A.Md NIP. 19940623 2020122011 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12.	MIMING ALBER FRANSISKO,S.Sos NIP. 19851123 201404 1 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13.	YULI DESWITA NIP. 19770701 200801 2 006 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14.	FADHLI, A.Md NIP. 19840223 201001 1 011 Penata Muda (III/ a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	EPA SUSANTI,SE NIP. 19820112 201001 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan
16.	AHSANUL HAQ,S.Pd NIP. 19661126 201408 1 002 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Ns. DEWI SAFITRI A., S. Kep NIP. 19850620 200901 2 002 Penata Tk. I (III / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan
18.	ADRI FEDRIZAL,SE NIP. 19781201 200803 1 001 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
19.	ADELINA BAGO NIP. 19740724 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	NOFRI MAYOZA NIP. 19830309 200701 1 003 Pengatur Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21.	YUSMANIAR N. SP NIP. 19660312 200604 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan
23.	ERISKA RENA,S.Sos NIP. 19920607 202012 2011 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial
24.	MENTARI NIRWAN,SE NIP. 19920613 202012 2 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	MAIFREN 19830525 201001 1 006 Pengatur TK.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26.	ADE MAYANG SARI NIP. 19850925 201408 2 001 Pengatur Muda TK I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan
27.	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
28.	IFRI RAHMAD,S.Sos NIP. 19890405 202012 1 008 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
29.	ONNY OCTAVIANI ARTHA,S.Kam NIP. 19770914 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informasi
30.	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 2007011 1 034 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Luak
31.	JASWIN EFENDI NIP. 19753112 201001 1 010 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
32.	IRMAN NIP. 19740404 200901 001 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Harau
33.	NASRIL EFENDI, S. Sos NIP. 19700515 200604 1 002 Pengatur (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Gunung Omeh
34.	TITIN FERIANI NIP. 19710201 200906 2 001 Pengatur TK I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Guguk
35.	NELFA YENDA NIP. 19720224 200604 2 004 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Suliki
36.	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Pangkalan
38.	MELLI OKTAVERINA,S.Sos NIP. 19861110 200604 2 001 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Mungka
39.	SYAFRIWAN NIP. 19770522 200906 1 001	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuh Limo Nazari

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
40.	RAJAB NIP. 19720508 200604 1 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
41.	DESRITA MAZNI.A.Md.Keb NIP. 19781231 200501 2 016 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Bukik Barisan
42.	WAHYUDI NIP. 19711106 200604 1 007 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Akabiluru

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna ybs;
4. Arsip.